



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 Desember 1973.
Nomor : 23456/73.
Perihal : Penetapan jumlah pembayaran penggantian
biaya tata-usaha di Bagian Tanah Kotamadya
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu mengadakan penghematan disegala bidang khususnya dalam mata anggaran belanja routine;
- b. bahwa berhubung dengan itu terhadap biaya2 administrasi yang telah dikeluarkan oleh unit2 kerja tertentu perlu diambil kebijaksanaan untuk memperoleh kopensasi berupa pungutan biaya tata usaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung tahun 1972/1973;
3. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 3 Mei 1971 No. 6564/71;
4. Surat Direktorat Jenderal Agraria Jakarta tertanggal 11 April 1973 No. Ba. 4/96/4/73, perihal peningkatan pemasukan keuangan Negara di-bidang Agraria.

MEMUTUSKAN

Sambil menunggu keputusan/penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung :

- Menetapkan : I. Jumlah pembayaran biaya tata usaha untuk setiap pelayanan dibidang pertahanan adalah sebagai berikut :
1. Uang Leges untuk biaya tata usaha pemberian formulir2 permohonan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
2. Uang Leges untuk biaya pembuatan surat jaminan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
3. Uang leges untuk biaya pembuatan salinan surat2 yang hilang Rp. 1000,- (seribu rupiah).

4. Uang leges untuk biaya jasa informasi data2 pertahanan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 5. Uang leges untuk biaya balik nama pemakaian tanah secara ewa Rp. 30,-/m2 (tiga puluh rupiah per meter persegi).
 6. Uang kopensasi untuk biaya pengukuran/gambar Rp. 2.500,- per Kapling (dua ribu lima ratus rupiah).
 7. Uang kopensasi untuk biaya jasa Penyelesaian sengketa Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 8. Uang kopesansi untuk biaya pemberian hak pemaksaian tanah secara sewa Rp. 30,-/m2 (tiga puluh rupiah per meter persegi).
- II. Pembayaran2 tersebut pada angka I diatas dilakukan di Kas Pusat dengan mempergunakan tanda penyetoran yang resmi (ATI).
- III. Surat-keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembanguna Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub.Dit/Inspektorat Pengawasan/Sub. Inspektorat Pengawasan/ Seksi/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para patih dan Camat Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)